



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Beringin, Kuala Tungkal, Jambi, Jambi 36513

Laman www.satpol-pp.tanjabbarkab.go.id

Email : satpolpptanjabbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR : 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Nomor 4);

7. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025 (lembar berita Daerah nomor 10 tahun 2024) ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024 diundangkan tanggal 18 desember 2024;
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 28 Tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025 (berita daerah nomor 29 tahun 2024) ditetapkan tanggal 18 Desember 2024 dan diundangkan tanggal 18 desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025;**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD FIRDAUS INDRA
Pembina / IVa
NIP. 19780928 200604 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 300.1 / 7 / SatPol PP/ 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada. Penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.</p>	Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan
			2. Persentase Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang belum terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran/ yang diajukan}} \times 100 \%$		

				<p>Definisi Operasional :</p> <p>Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p> <p>Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam peraturan daerah. Pelanggaran merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya</p>		
		3	Nilai Standar Pelayanan Minimal	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan}}{\text{Jumlah seluruh warga Negara yang berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak akibat penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Laporan Bidang Ketertiban umum, ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan
		4	Persentase Jumlah	<p>Formulasi Perhitungan :</p>	Laporan Bidang	Kepala Satuan

				<p>SatPol PP yang dilatih</p> <p>Jumlah SatPol PP yang Dilatih / dibina</p> <hr/> <p>X 100 %</p> <p>Jumlah Total SatPol PP</p> <p>Definisi Operasional : SatPol PP adalah aparaturn pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah / kepala daerah serta perlindungan masyarakat. Satpol PP yang dilatih adalah petugas satpol pp yang pernah mengikuti sosialisasi pelatihan/pembinaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pernah mengikuti latihan dasar baris berbaris, kesamaptaan, serta pengetahuan terkait sikap yang harus dimiliki oleh seorang satlinmas dalam setiap pelaksanaan tugasnya, membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, menjaga keamanan tempat pemungutan suara, berperan aktif terhadap kemananan desa dan kegiatan sosial kemasyarakatan.</p>	<p>Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama</p>	
		5	<p>Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah (patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini dan pembinaan)</p> <hr/> <p>X 100%</p> <p>Jumlah Hari dalam 1 tahun</p> <p>Definisi Operasional : Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.</p> <p>Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.</p>	<p>Laporan Bidang Ketertiban umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Kepala Satuan</p>

				<p>Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.</p> <p>Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut Kelompok Patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.</p> <p>Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan; antar batas wilayah; dan tempat keramaian/hiburan. <p>Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan.</p> <p>Pengamanan adalah suatu proses, cara atau tindakan dalam rangka mengamankan seseorang, kegiatan, tempat atau lokasi area tertentu sesuai diatur dalam peraturan daerah.</p> <p>Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota SatPol PP untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>Pengendalian massa adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghadapi massa atau pengunjuk rasa.</p> <p>Deteksi Dini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui setiap perkembangan ancaman kamtibmas yang mungkin berkembang, hasil deteksi dini bisa dilakukan cegah dini melalui kegiatan patroli atau penjagaan lokasi tertentu.</p> <p>Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka deseminasi, peraturan perundang undangan, bimbingan teknis, penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</p>	
--	--	--	--	---	--

					dan teknologi.		
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Formulasi perhitungan : Nilai rata rata hasil jawaban kuesioner IKM Definisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan
			8	Nilai SAKIP	Formulasi Perhitungan : 72,00 Kategori BB Definisi Operasional : SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MUHAMMAD FIRDAUS INDRA

Pembina / IVa

NIP. 19780928 200604 1 014